



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN KAMPAR  
PROVINSI RIAU**

**KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KAMPAR**

**NOMOR : Kpts.4/DPRD/VII/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS I, II DAN III DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR MEMBAHAS  
2 ( DUA ) RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2024**

**PIMPINAN DPRD KABUPATEN KAMPAR**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar menjelaskan bahwa “Panitia Khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah” dan ayat (3) menjelaskan “Pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan keputusan DPRD;
- b. bahwa berdasarkan surat Penjabat Bupati Nomor 100.3.2/HK-SRT/74 tanggal 12 Juli 2024 Hal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Kampar tentang Susunan Panitia Khusus Pembahasan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5660);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Keputusan Gubernur Propinsi Riau Nomor: Kpts.724/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar;
9. Keputusan Gubernur Propinsi Riau Nomor: Kpts.157/ XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 2)
11. Peraturan DPRD Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 Nomor 51);.

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi Partai Gerindra Nomor : 005/F-Gerindra/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 perihal Penyampaian Nama-nama Panitia Khusus (Pansus);
  2. Surat Fraksi Partai Demokrat Nomor :12/F-PD/DPRD/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 Hal usulan Nama Pansus Ranperda Kabupaten Kampar;
  3. Surat Fraksi Partai Golkar Nomor :07/F-GOLKAR/DPRD/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 Hal Penyampaian Nama-nama Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Kabupaten Kampar Tahun 2024;
  4. Surat Fraksi PKS Nomor : 30/FPKS//VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 Hal Usulan Nama-nama Panitia Khusus Ranperda Kabupaten Kampar Tahun 2024;
  5. Surat Fraksi PAN Nomor : FPAN/B/K/004/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 tentang Penyampaian Nama-nama Panitia Khusus;



6. Surat Fraksi PPP Nomor: 10/F-PPP/DPRD/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 hal Usulan Nama-nama Panitia Khusus;
7. Surat Fraksi Partai Nasdem Nomor : 04/F-NasDem/DPRD/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 perihal Usulan Nama-nama Pansus;
8. Surat Fraksi PDI Perjuangan Nomor : 003/FPDIP/DPRD/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 tentang Penyampaian Nama-nama Pansus;
9. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar tanggal 22 Juli 2024 dengan agenda Penetapan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus pembahasan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tahun 2024.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

- KESATU** : Menetapkan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus I, II dan III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar membahas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tahun 2024;
- KEDUA** Nama-nama Pimpinan dan Anggota Pansus I, II dan III sebagaimana dimaksud diktum KESATU tertuang dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : **Panitia Khusus I membahas :**
- Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2025-2045 membidangi Infrastruktur dan Kewilayahan, bidang Perekonomian dan SDA;
- Panitia Khusus II membahas :**
- Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2025-2045 membidangi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
- Pansus III membahas :**
- Ranperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.
- KEEMPAT** Panitia Khusus bertugas membahas, mengoreksi, menyusun dan membuat Laporan tentang 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024;
- KELIMA** : Panitia Khusus mulai bekerja terhitung tanggal 22 Juli dan berakhir sampai Pembahasan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024, selesai;
- KEENAM** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024;
- KETUJUH** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkinang  
Pada tanggal 22 Juli 2024

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KAMPAR**



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KAMPAR TENTANG  
PENETAPAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN 2 (dua)  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR  
TAHUN 2024.

NOMOR : Kpts.4/DPRD/VII/2024  
TANGGAL : 22 Juli 2024

**NAMA-NAMA PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS I  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR**

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>FRAKSI</b>	<b>JABATAN</b>
1.	AGUS CANDRA, S.Ip	Golkar	Ketua
2.	EDI EFRISON, S.Pd.I., M.Pd.I	PKS	Wakil Ketua
3.	ZUMROTUN.S.Sos.,M.M	Gerindra	Anggota
4.	RAHAYU SRI MULYANI, A.Md.Keb	Gerindra	Anggota
5.	H.JUSWARI UMAR SAID, S.H.,M.H	Demokrat	Anggota
6.	Ir. H. NEFLIZAL,M.M	Demokrat	Anggota
7.	SAFI'I	Golkar	Anggota
8.	H. ALI SOBIRIN, S.Ag	PKS	Anggota
9.	DISKI	PAN	Anggota
10.	ZULPAN AZMI, S.T., M.T., M.M	PAN	Anggota
11.	H.MUHAMMAD ANSAR, S.Ag. M.Pd	PPP	Anggota
12.	H.SYAFRUDDIN	PPP	Anggota
13.	EFRINALDI, S.H	Nasdem	Anggota
14.	MAHMUD ZAINURI, S.Kom	Nasdem	Anggota
15.	HANAFIAH	PDI-Perjuangan	Anggota

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KAMPAR**

  
**MUHAMMAD FAISAL**



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KAMPAR TENTANG  
PENETAPAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN 2 (DUA)  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR  
TAHUN 2024.

NOMOR : Kpts.4/DPRD/VII/2024  
TANGGAL : 22 Juli 2024

**NAMA-NAMA PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS II  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR**

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>FRAKSI</b>	<b>JABATAN</b>
1.	ROPII SIREGAR, S.E.,S.	PDI-Perjuangan	Ketua
2.	SAID ABDULLAH	PPP	Wakil Ketua
3.	JAMA'AN, S.Ag	Gerindra	Anggota
4.	MUHAMMAD NAWAWI, S.E	Gerindra	Anggota
5.	HAIDANAN JUPEN	Demokrat	Anggota
6..	HASWINDA, S.Ag	Demokrat	Anggota
7.	RAMLAN	Golkar	Anggota
8.	H. HARSONO	Golkar	Anggota
7.	Drs.H. SYAFRIZAL AZIZ	PKS	Anggota
8.	MUHAMMAD RIZAL RAMBE	PAN	Anggota
10.	H.SUKARDI, S.P	PPP	Anggota
11.	BAMBANG HERMANTO, S.H	Nasdem	Anggota
12.	H. YULI AKMAL, S,Sos	Nasdem	Anggota
14.	KARDINAL KASIM, S.E., M.M	PDI-Perjuangan	Anggota

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KAMPAR**

  
**MUHAMMAD FAISAL**




LAMPIRAN III : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KAMPAR TENTANG  
PENETAPAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN 2 (DUA)  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR  
TAHUN 2024.

NOMOR : Kpts.4/DPRD/VII/2024  
TANGGAL : 22 Juli 2024

**NAMA-NAMA PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS III  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR**

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>FRAKSI</b>	<b>JABATAN</b>
1.	IIB NURSALEH, S.Kom.,M.H	Golkar	Ketua
2.	JASNITA TARMIZI	PPP	Wakil Ketua
3.	JAMRIS, S.H.,M.H	Gerindra	Anggota
4.	SUNARDI, DS.A.Mk	Demokrat	Anggota
5.	SAFRIZAL, S.E., M.M	PKS	Anggota
6.	H. MUHAMMAD WARIT	PAN	Anggota
7.	H. JANUAR RAMBO, S.H	PAN	Anggota
8.	HABIBURRAHMAN,S.Ag.,M.Pd	PPP	Anggota
9.	H.ANASRIL	Nasdem	Anggota
10.	H. MOHD. KASRU SYAM	Nasdem	Anggota
11.	ANOTONA NAZARA, S.E	PDI-Perjuangan	Anggota
12.	MAJU MARPAUNG, S.H	PDI-Perjuangan	Anggota

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KAMPAR**

  
**MUHAMMAD FAISAL**